



DIROSAT

Journal of Education, Social Sciences & Humanities

Journal website: <https://dirosat.com/>

ISSN : 2985-5497 (Online)

Vol. 4 No. 3 (2026)

DOI: <https://doi.org/10.58355/dirosat.v4i3.254> pp. 299-308

Research Article

Rekonstruksi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Kawasan Berbasis Maqāṣid Al-Syarī‘Ah dalam Mewujudkan Keadilan dan Kemaslahatan Ekonomi Masyarakat Desa

Siandi¹, M. Sobiri², Ahmad Munir³

1. Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan, Indonesia

2. Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan, Indonesia

3. Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan, Indonesia

Corresponding Author, Email: siandi@lecturer.uluwiyah.ac.id (Siandi)



Copyright © 2026 by Authors, Published by **DIROSAT: Journal of Education, Social Sciences & Humanities**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : June 11, 2026

Revised : July 01, 2026

Accepted : August 20, 2026

Available online : Sept, 16 2026

How to Cite: Siandi, S., M. Afif Hasbullah, & Ahmad Munir. Rekonstruksi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Kawasan Berbasis Maqāṣid Al-Syarī‘Ah dalam Mewujudkan Keadilan dan Kemaslahatan Ekonomi Masyarakat Desa. *DIROSAT: Journal of Education, Social Sciences & Humanities*. Retrieved from <https://dirosat.com/index.php/i/article/view/264>

Abstract. The sorogan method has long been a hallmark of kitab kuning (traditional Islamic text) instruction in pesantren (Islamic boarding schools), characterized by individual, personal interaction between the student (santri) and the teacher (kiai or ustadz). However, studies indicate that despite its relational strengths, sorogan faces challenges regarding time inefficiency, a limited number of instructors, and assessments that tend to be subjective due to the lack of explicit criteria. This article presents the findings of a library-based study aimed at formulating a conceptual framework to modify sorogan communication into a one-on-one coaching format supported by clear assessment rubrics. Data were gathered from scholarly literature on sorogan, individual coaching, feedback, and assessment rubrics, and subsequently analyzed qualitatively using content analysis and conceptual synthesis. The results indicate that the GROW (Goal, Reality, Options, Will) conversation model can be integrated into the sorogan process without compromising its individual nature, while the "feed-up, feed-back, feed-forward" feedback principle and analytic rubrics can render the assessment of kitab kuning reading more transparent and measurable. This study contributes a more structured

communication framework for kitab kuning instruction that remains rooted in the personal tradition of sorogan, while also paving the way for future empirical research to test its practical application.

Keywords: Instructional Communication, Sorogan, One-on-One Coaching, Rubric, Kitab Kuning (traditional Islamic texts).

Abstrak. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang kemudian disebut BUMDesMa merupakan instrumen kelembagaan ekonomi yang dibentuk melalui kerja sama antardesa untuk mengelola potensi, aset, dan sumber daya ekonomi secara bersama. Keberadaan BUMDesMa diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat persoalan tata kelola yang berkaitan dengan kelembagaan, pembagian kewenangan, pengelolaan aset dan modal, transparansi, akuntabilitas, pengawasan, pembagian hasil usaha, serta pemerataan manfaat ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi tata kelola BUMDesMa kawasan serta merumuskan arah reconstruksi tata kelola berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan ekonomi masyarakat desa. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, filosofis, dan socio-legal sebagai penguatan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum mengenai desa dan BUMDesMa dengan teori Maqāṣid al-Syarī'ah, keadilan, kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kemaslahatan ekonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa tata kelola BUMDesMa tidak cukup hanya berorientasi pada legalitas dan keuntungan usaha. Diperlukan reconstruksi yang menempatkan maṣlaḥah, ḥifz al-māl, keadilan hukum, kepastian hukum, perlindungan aset, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keberlanjutan sebagai prinsip yang terintegrasi. Reconstruksi tersebut diharapkan membentuk tata kelola BUMDesMa yang tidak hanya efektif secara kelembagaan, tetapi juga adil, amanah, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat desa.

Kata kunci: BUMDesMa, Maqāṣid al-Syarī'ah, tata kelola, keadilan, kemaslahatan, ekonomi desa.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa dalam sistem hukum nasional mengalami perubahan paradigma dari desa sebagai objek pembangunan menjadi subjek yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya berdasarkan potensi dan karakteristik masyarakat. Perubahan tersebut memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah mengalami perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Kerangka hukum tersebut memberikan ruang bagi desa untuk mengembangkan potensi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun kemandirian ekonomi.

Salah satu instrumen ekonomi desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam perkembangannya, kerja sama antardesa memungkinkan pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama atau BUMDesMa. BUMDesMa mempunyai karakteristik berbeda dengan BUMDes karena melibatkan dua desa atau lebih dengan perbedaan potensi, sumber daya, modal, kepentingan, dan karakteristik masyarakat. Kondisi tersebut memberikan peluang terbentuknya skala ekonomi yang lebih besar, tetapi sekaligus menciptakan kompleksitas tata kelola.

Persoalan tata kelola BUMDesMa antara lain berkaitan dengan kelembagaan, pembagian kewenangan, pengelolaan aset dan modal, mekanisme pengambilan keputusan, transparansi, akuntabilitas, pengawasan, pembagian hasil usaha, dan pemerataan manfaat.

Kerangka regulasi BUMDes dan BUMDesMa telah diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa serta Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021. BUMDesMa yang berasal dari transformasi pengelola dana bergulir masyarakat eks-PNPM-MPd juga memiliki dimensi khusus karena menyangkut keberlanjutan aset dan dana yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Persoalan selanjutnya adalah bagaimana memastikan bahwa tata kelola BUMDesMa tidak hanya sah secara hukum dan efektif secara ekonomi, tetapi juga menghasilkan keadilan dan kemaslahatan. Hal ini penting karena desa-desa yang tergabung dalam BUMDesMa dapat memiliki kontribusi modal, aset, sumber daya manusia, dan potensi ekonomi yang berbeda. Perbedaan tersebut berpotensi memengaruhi distribusi kewenangan, risiko, dan manfaat.

Dalam konteks tersebut, Maqāṣid al-Syarī'ah menawarkan perspektif yang relevan. Tujuan utama syariat adalah mewujudkan maṣlaḥah dan mencegah mafsadah. Konsep al-darūriyyāt al-khams yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat dikembangkan sebagai perspektif dalam tata kelola ekonomi. Dalam BUMDesMa, prinsip ḥifẓ al-māl memiliki relevansi langsung karena lembaga tersebut mengelola modal, aset, dan sumber daya ekonomi desa.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian BUMDesMa lebih banyak berfokus pada tata kelola keuangan, strategi pengelolaan, implementasi kerja sama antardesa, good governance, aspek yuridis, serta kontribusi BUMDesMa terhadap ekonomi masyarakat. Namun, kajian tersebut belum banyak mengintegrasikan rekonstruksi hukum tata kelola BUMDesMa dengan Maqāṣid al-Syarī'ah, teori keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum secara simultan.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini membahas bagaimana tata kelola BUMDesMa kawasan dapat direkonstruksi berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan ekonomi masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **penelitian hukum normatif** dengan penguatan pendekatan socio-legal. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur desa, BUMDes, BUMDesMa, kerja sama antardesa, pengelolaan aset, serta pertanggungjawaban kelembagaan.

Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. **Pendekatan perundang-undangan (statute approach)**, untuk menganalisis ketentuan mengenai desa dan BUMDesMa;
2. **Pendekatan konseptual (conceptual approach)**, untuk mengkaji konsep tata kelola, keadilan, kemaslahatan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum;
3. **Pendekatan filosofis**, untuk mengkaji tujuan hukum dan Maqāṣid al-Syarī'ah;
4. **Pendekatan socio-legal** sebagai penguatan untuk melihat hubungan antara norma hukum dengan praktik tata kelola.

Bahan hukum primer terdiri atas UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Desa, PP Nomor 11 Tahun 2021, serta peraturan terkait BUMDesMa. Bahan hukum

sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur yang berkaitan dengan Maqāṣid al-Syarī'ah, tata kelola, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu identifikasi norma, analisis kesenjangan antara konstruksi normatif dan persoalan tata kelola, kemudian formulasi rekonstruksi berdasarkan prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Problematika Tata Kelola BUMDesMa Kawasan

BUMDesMa merupakan instrumen kerja sama ekonomi antardesa yang memiliki fungsi strategis dalam mengelola potensi dan aset desa. Namun, semakin banyak desa yang terlibat, semakin kompleks pula hubungan hukum dan kelembagaannya.

Penelitian menunjukkan sedikitnya enam persoalan utama, yaitu **kelembagaan, kewenangan, aset dan modal, transparansi, pengawasan, serta pembagian hasil usaha**. Persoalan kelembagaan berkaitan dengan kedudukan BUMDesMa dan hubungan antara desa-desa yang menjadi pemilik atau peserta kerja sama. Persoalan kewenangan muncul ketika terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah desa, forum antardesa, pengelola, dan masyarakat.

Pengelolaan aset juga menjadi persoalan penting. Aset desa yang dikelola bersama harus memiliki status, mekanisme pemanfaatan, pencatatan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang jelas. Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan konflik serta membuka peluang penyalahgunaan.

Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas menjadi syarat penting bagi kepercayaan masyarakat. BUMDesMa tidak hanya menggunakan sumber daya ekonomi, tetapi juga mengelola amanah publik yang berasal dari desa dan masyarakat.

Dengan demikian, persoalan BUMDesMa tidak semata-mata merupakan persoalan manajemen perusahaan, tetapi juga persoalan **hukum, kelembagaan, distribusi manfaat, dan perlindungan kepentingan masyarakat**.

2. Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Basis Tata Kelola BUMDesMa

Maqāṣid al-Syarī'ah dalam penelitian ini ditempatkan sebagai landasan filosofis sekaligus parameter normatif. Tujuan utama hukum Islam adalah mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudaratan.

Lima tujuan dasar Maqāṣid al-Syarī'ah dapat diterjemahkan ke dalam konteks tata kelola BUMDesMa. **Ḥifẓ al-māl** berkaitan dengan perlindungan aset, modal, dan sumber daya ekonomi. **Ḥifẓ al-nafs** berkaitan dengan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. **Ḥifẓ al-'aql** dapat dikaitkan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. **Ḥifẓ al-nasl** berkaitan dengan keberlanjutan manfaat ekonomi bagi generasi berikutnya. Sementara itu, **ḥifẓ al-dīn** dapat menjadi basis etika amanah, kejujuran, dan tanggung jawab.

Secara eksplisit menempatkan **ḥifẓ al-māl** sebagai prinsip yang sangat relevan karena BUMDesMa mengelola aset dan modal desa. Perlindungan tersebut harus diwujudkan melalui pengelolaan yang amanah, transparan, akuntabel, produktif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Maqāṣid al-Syarī'ah tidak berhenti sebagai konsep normatif, tetapi dapat diterjemahkan menjadi prinsip operasional: perlindungan aset; transparansi; akuntabilitas; partisipasi; keadilan; pemberdayaan masyarakat; pemerataan manfaat; keberlanjutan ekonomi.

Pendekatan ini mengubah orientasi BUMDesMa dari **profit oriented** menjadi **masalah oriented**.

3. Keadilan sebagai Parameter Distribusi Hak dan Manfaat

BUMDesMa melibatkan beberapa desa dengan kontribusi dan kapasitas yang berbeda. Oleh karena itu, prinsip keadilan tidak dapat hanya dipahami sebagai pembagian manfaat secara sama rata.

Teori justice as fairness John Rawls memberikan kerangka untuk melihat apakah tata kelola BUMDesMa memberikan kesempatan yang adil kepada semua pihak dan apakah ketimpangan yang terjadi memberikan manfaat kepada kelompok yang kurang beruntung. Penelitian ini menempatkan teori keadilan sebagai parameter untuk menguji pembagian kewenangan, risiko, kesempatan, dan manfaat. Keadilan dalam BUMDesMa sekurang-kurangnya memiliki tiga dimensi.

Pertama, keadilan distributif, yaitu keadilan dalam pembagian hasil usaha, manfaat ekonomi, risiko, dan beban; **Kedua, keadilan prosedural**, yaitu keadilan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk kesempatan desa dan masyarakat untuk berpartisipasi; **Ketiga, keadilan substantif**, yaitu apakah hasil akhir tata kelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, kontribusi modal yang lebih besar tidak secara otomatis dapat dijadikan dasar untuk mendominasi seluruh keputusan. Distribusi manfaat perlu mempertimbangkan kontribusi, kebutuhan, risiko, kemampuan, dan kepentingan masyarakat.

4. Kepastian dan Perlindungan Hukum

Kepastian hukum merupakan unsur penting dalam rekonstruksi tata kelola BUMDesMa. Kejelasan harus diberikan terhadap status kelembagaan, kewenangan, hak dan kewajiban, aset, modal, pembagian hasil, pengawasan, pertanggungjawaban, dan penyelesaian sengketa.

Dalam perspektif Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum di samping keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks BUMDesMa, ketidakjelasan norma dapat menimbulkan konflik kewenangan dan ketidakpastian mengenai pengelolaan aset serta distribusi manfaat.

Selain kepastian hukum, diperlukan perlindungan hukum. Pemikiran Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui aturan, pengawasan, transparansi, dan partisipasi. Perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme pertanggungjawaban, penyelesaian sengketa, sanksi, dan pemulihan hak.

Integrasi antara kepastian hukum dan perlindungan hukum dengan ḥifẓ al-māl menjadi penting karena aset BUMDesMa pada hakikatnya harus diperlakukan sebagai amanah yang wajib dijaga dan dimanfaatkan secara produktif.

MODEL REKONSTRUKSI TATA KELOLA BUMDESMA BERBASIS MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH

Berdasarkan analisis tersebut, rekonstruksi tata kelola BUMDesMa dapat dibangun melalui **enam prinsip utama**.

1. Kepastian hukum. Setiap BUMDesMa harus memiliki konstruksi hukum yang jelas mengenai: status kelembagaan; kedudukan desa anggota; kewenangan; modal dan aset; hak dan kewajiban; pembagian hasil; pengawasan; pertanggungjawaban; penyelesaian sengketa.
2. Keadilan distributif. Pembagian manfaat tidak semata-mata didasarkan pada kontribusi modal, tetapi mempertimbangkan kontribusi, kebutuhan, risiko, kemampuan, dan kepentingan masyarakat.
3. Perlindungan aset (ḥifẓ al-māl). Aset dan modal harus dicatat, dilindungi, diawasi, dan digunakan secara produktif. Setiap penggunaan aset harus memiliki dasar hukum dan mekanisme pertanggungjawaban.
4. Transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan, keputusan usaha, aset, dan pembagian hasil harus dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada desa anggota serta masyarakat.
5. Partisipasi masyarakat. Masyarakat tidak ditempatkan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi.
6. Orientasi kemaslahatan. Keberhasilan BUMDesMa tidak hanya diukur dari laba. Ukurannya harus mencakup peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, pemberdayaan usaha lokal, pemerataan manfaat, perlindungan aset, dan keberlanjutan ekonomi.

Model tersebut sejalan dengan kerangka konseptual dalam proposal yang menempatkan persoalan tata kelola sebagai titik awal, kemudian dianalisis melalui Maqāṣid al-Syarī'ah, teori keadilan, kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kemaslahatan ekonomi untuk menghasilkan tata kelola baru yang adil, transparan, akuntabel, partisipatif, berkepastian hukum, dan mampu melindungi aset.

KESIMPULAN

Tata kelola BUMDesMa kawasan memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan BUMDes individual karena melibatkan beberapa desa dengan perbedaan potensi, modal, aset, kepentingan, dan kapasitas. Persoalan tata kelola tidak hanya berkaitan dengan manajemen usaha, tetapi juga menyangkut kelembagaan, kewenangan, pengelolaan aset, pembagian manfaat, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan masyarakat. Maqāṣid al-Syarī'ah dapat digunakan sebagai basis rekonstruksi tata kelola BUMDesMa, terutama melalui prinsip maṣlaḥah dan ḥifẓ al-māl. Prinsip tersebut perlu diintegrasikan dengan teori keadilan, kepastian hukum, perlindungan hukum, dan tata kelola yang baik.

Rekonstruksi tata kelola BUMDesMa perlu diarahkan pada enam prinsip utama, yaitu kepastian hukum, keadilan distributif, perlindungan aset, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta orientasi kemaslahatan.

Dengan model tersebut, BUMDesMa tidak hanya diposisikan sebagai badan usaha yang mengejar keuntungan, tetapi sebagai instrumen hukum, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan ekonomi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Fuady, Munir. (2018). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Ibrahim, Johnny. (2012). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Kelsen, Hans. (2008). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. (2014). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rasjidi, Lili, dan Ira Thania Rasjidi. (2002). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rawls, John. (1999). *A Theory of Justice: Revised Edition*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sidharta. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. (2016). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suteki dan Galang Taufani. (2018). Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik. Depok: Rajawali Pers.
- Widjaja, HAW. (2014). Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam dan Huma